



SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN BARAT 01
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI PEJATEN BARAT 01
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 017 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PROGRAM ADIWIYATA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SDN PEJATEN BARAT 01

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, bersih, sehat, indah, nyaman, dan berkelanjutan diperlukan penguatan tata kelola sekolah berbasis partisipasi seluruh warga sekolah;
 2. Bahwa dalam rangka mendukung program pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah, satuan pendidikan perlu melaksanakan Program Adiwiyata secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan;
 3. Bahwa sekolah memiliki tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai kepedulian dan perlindungan lingkungan hidup kepada peserta didik melalui kebijakan berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan partisipatif, serta pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembentukan Tim Adiwiyata SDN Pejaten Barat 01 Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SDN PEJATEN BARAT 01 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADIWIYATA SDN PEJATEN BARAT 01 TAHUN PELAJARAN 2025/2026.

KESATU : Membentuk Tim Program Adiwiyata SDN Pejaten Barat 01 Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Adiwiyata Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, memiliki tugas :

1. Melakukan Identifikasi Potensi dan Tantangan Lingkungan Hidup Sekolah;
2. Menyusun Rencana Program Adiwiyata 4 tahunan dan 1 tahunan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Adiwiyata; Melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Program Adiwiyata.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Adiwiyata Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekolah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Juli 2025

Kepala SDN Pejaten Barat 01
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta



KASATI, M.Pd.
NIP 197208162017082002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SDN PEJATEN BARAT 01

NOMOR : 017 Tahun 2025

TANGGAL : 8 Juli 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM ADIWIYATA SEKOLAH TAHUN
PELAJARAN 2025/2026

DAFTAR SUSUNAN TIM ADIWIYATA

SDN PEJATEN BARAT 01

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ADIWIYATA SEKOLAH

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kasiati, M.Pd	Kepala Sekolah
2.	Ketua	Siti Fauziah, S.Pd	Wakasek Bid Kesiswaan
3.	Wakil Ketua	Jaka Priambada Destian, S.Pd	Wali Kelas IV B
4.	Sekretaris	Eric Wibisono, S.Pd	Wakasek Bid Kurikulum
5.	Bendahara	Dahlia Damayanti, S.Pd	Bendahara Sekolah
6.	Koordinator Pokja Pengelolaan Sampah	Supirah, S.Pd	Wali Kelas VI A
7.	Anggota Pokja Pengelolaan Sampah	Siti Marlinah, S.Pd	Wali Kelas V B
8.	Anggota Pokja Pengelolaan Sampah	Aldila Praduga, S.Pd	Wali Kelas II A
9.	Anggota Pokja Pengelolaan Sampah	Iqbal Taufikurrahman, S.Pd.I	Guru PAI Kelas III & VI
10.	Koordinator Pokja Keanekaragaman Hayati	Halipah, S.Pd	Wali Kelas IV C

11.	Anggota Pokja Keanekaragaman Hayati	Warni, S.Pd	Wali Kelas III D
12.	Anggota Pokja Keanekaragaman Hayati	Dias Sriutami, S.Pd	Wali Kelas I B
13.	Anggota Pokja Keanekaragaman Hayati	Wanda Nabila Agustin, S.Pd	Wali Kelas I C
14.	Koordinator Pokja Kebersihan dan Sanitasi	Sunarti, S.Pd	Wali Kelas II D
15.	Anggota Pokja Kebersihan dan Sanitasi	Sarrahtika, S.Pd	Wali Kelas III C
16.	Anggota Pokja Kebersihan dan Sanitasi	Rhentiyana Muharraran, S.Pd	Wali Kelas III B
17.	Anggota Pokja Kebersihan dan Sanitasi	Nur Istiqomah	Wali Kelas IIC
18.	Koordinator Pokja Konservasi Energi	Widodo Budhi Prasetyo, S.Pd	Wali Kelas VI B
19.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Energi	Ajimas Dewangga Wijaya, S.Pd	Wali Kelas IV D
20.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Energi	Rezky Ferdiansyah, S.Pd	Wali Kelas III A
21.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Energi	Adila Praduga	Wali Kelas II B
22.	Koordinator Pokja	Faiz Azhar Arhayu, S.Pd	Wali Kelas V A

	Penghematan & Konservasi Air		
23.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Air	Aqilah, S.Pd.I	Guru PAI Kelas I & IV
24.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Air	Zaki Abdullah Razak, S.Pd	Guru PJOK Kelas I – VI
25.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Air	Asmawi, S.Ag	Guru PAI Kelas II & V

Kepala ~~ASIA~~ Pejaten Barat 01
Provinsi Daerah Khusus Ibukota



KASIMATI, M.Pd.
NIP 197208162017082002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SDN PEJATEN BARAT 01

NOMOR : 017 Tahun 2025

TANGGAL : 8 Juli 2025

TENTANG : PENETAPAN KADER ADIWIYATA SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

DAFTAR SUSUNAN KADER ADIWIYATA

SDN PEJATEN BARAT 01

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KADER ADIWIYATA SEKOLAH

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
16.	Koordinator Pokja Pengelolaan Sampah	Dhevi Leoni, S.E	Ketua Komite
17.	Anggota Pokja Pengelolaan Sampah	Penny Arumurthi	Anggota Komite
18.	Anggota Pokja Pengelolaan Sampah	Suci	Anggota Komite
19.	Anggota Pokja Pengelolaan Sampah	Muhammad Rafif Athaillah	Kelas V B
20.	Anggota Pokja Pengelolaan Sampah	Kenzo Alvaro Yusuf Prana	Kelas IV C
21.	Anggota Pokja Pengelolaan Sampah	Syauqina Assyabiya	Kelas V B
22.	Anggota Pokja Pengelolaan Sampah	Elsa Putri Rabbani	Kelas IV B
23.	Anggota Pokja Pengelolaan Sampah	Sabrina Fazila	Kelas V A
28.	Koordinator Pokja	Nurseha	Anggota Komite

	Keanekaragaman Hayati		
29.	Anggota Pokja Keanekaragaman Hayati	Tri Farianti	Anggota Komite
30.	Anggota Pokja Keanekaragaman Hayati	Muhammad Levin Ardiansyah	Kelas V A
31.	Anggota Pokja Keanekaragaman Hayati	Mikaylla Aprilia Putri	Kelas V A
32.	Anggota Pokja Keanekaragaman Hayati	Wardah Al Vira	Kelas V B
33.	Anggota Pokja Keanekaragaman Hayati	Moreno Raziq Sihab	Kelas V A
34.	Anggota Pokja Keanekaragaman Hayati	Imam	Kelas V A
40.	Koordinator Pokja Kebersihan dan Sanitasi	Maria Ulfa	Anggota Komite
41.	Anggota Pokja Kebersihan dan Sanitasi	Resa Mardiyati	Anggota Komite
42.	Anggota Pokja Kebersihan dan Sanitasi	Emyra Cahya Mahira	Kelas IV C
43.	Anggota Pokja Kebersihan dan Sanitasi	Nayla Adeeva Putri	Kelas IV D
44.	Anggota Pokja Kebersihan dan Sanitasi	Raditya Al Farizi	Kelas V B
45.	Anggota Pokja Kebersihan dan Sanitasi	Arjuna Putra Kasworo	Kelas IV C

46.	Anggota Pokja Kebersihan dan Sanitasi	Calista	Kelas VI A
53.	Koordinator Pokja Penghematan & Konservasi Energi	Tri Wahyuni	Anggota Komite
54.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Energi	Lina Ismiyati	Anggota Komite
55.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Energi	Fatisya Adelia Yashara	Kelas IV D
56.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Energi	Ashy Shara Shandya	Kelas IV B
57.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Energi	Fitria Putri Rahmandani	Kelas V B
58.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Energi	Anindya Kirana Putri	Kelas V A
59.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Energi	Aisyah Huwaida	Kelas IV D
65.	Koordinator Pokja Penghematan & Konservasi Air	Faridah	Anggota Komite
66.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Air	Jusi	Anggota Komite

67.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Air	Muhammad Wildan Kamil	Kelas V B
68.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Air	Arjuna Satya Wardhana	Kelas V A
69.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Air	Elvirzha Maharani Gumelar	Kelas V B
70.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Air	Sidqia Fatihah Muhammad	Kelas IV A
71.	Anggota Pokja Penghematan & Konservasi Air	Adeeba	Kelas II A



 Kepala SDN Pejaten Barat 01
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota
 Jakarta
 NIASIATI, M.Pd.
 NIP 197208162017082002

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SDN PEJATEN BARAT 01

NOMOR : 017 Tahun 2025

TANGGAL : 8 Juli 2025

TENTANG : URAIAN TUGAS STRUKTUR INTI TIM ADIWIYATA TAHUN
PELAJARAN 2025/2026

URAIAN TUGAS STRUKTUR INTI TIM ADIWIYATA

SDN PEJATEN BARAT 01

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

1) Penanggung Jawab (Kepala Sekolah)

- a. Bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Adiwiyata di sekolah.
- b. Menetapkan kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan.
- c. Mengintegrasikan Program Adiwiyata ke dalam dokumen perencanaan sekolah (RKJM, RKT, dan RKAS).
- d. Mengkoordinasikan dukungan dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup.
- e. Menyediakan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran yang diperlukan.
- f. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Tim Adiwiyata.

2) Ketua Tim

- a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Adiwiyata.
- b. Menyusun rencana kerja tahunan Program Adiwiyata.
- c. Mengendalikan pelaksanaan program sesuai indikator Adiwiyata.
- d. Membagi tugas kepada masing-masing koordinator bidang.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala.
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Penanggung Jawab.

3) Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas.
- b. Menggantikan tugas Ketua apabila berhalangan.
- c. Mengawasi pelaksanaan program pada setiap bidang.
- d. Memastikan keterlibatan seluruh warga sekolah dalam kegiatan berbasis partisipatif.

- e. Membantu pengendalian administrasi dan kelengkapan dokumen pendukung Adiwiyata.

4) Sekretaris

- a. Mengelola administrasi dan surat-menyurat Tim Adiwiyata.
- b. Menyusun jadwal kegiatan dan notulen rapat Tim Adiwiyata.
- c. Mengarsipkan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan.
- d. Menyiapkan laporan berkala dan laporan akhir Program Adiwiyata.
- e. Mengelola dokumentasi data dukung penilaian (hardcopy dan softcopy).

5) Bendahara

- a. Mengelola administrasi keuangan Program Adiwiyata secara tertib, transparan, dan akuntabel.
- b. Menyusun rencana anggaran kegiatan Adiwiyata sesuai RKAS.
- c. Mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dana kegiatan.
- d. Menyimpan dan mengarsipkan bukti transaksi keuangan.
- e. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala.

6) Koordinator Kelompok Kerja (Pokja)

- a. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan sesuai bidangnya;
- b. Mengkoordinasikan dan membagi tugas kepada anggota Pokja;
- c. Memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai program dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian program;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Adiwiyata secara berkala;
- f. Menghimpun dan memverifikasi data dukung serta dokumentasi kegiatan;

7) Anggota Pokja

- a. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
- b. Berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan;
- c. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Pokja secara disiplin dan bertanggung jawab;

- d. Mendukung pengumpulan data, dokumentasi, dan administrasi kegiatan;
- e. Menjaga keteladanan dalam penerapan perilaku peduli dan berbudaya lingkungan
- f. Memberikan masukan dan usulan untuk peningkatan kualitas program;

Kepala SDN Pejaten Barat 01
Provinsi Daerah Khusus Ibukota



EASDI TI, M.Pd.
NIP 197208162017082002

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SDN PEJATEN BARAT 01

NOMOR : 017 Tahun 2025

TANGGAL : 8 Juli 2025

TENTANG : URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM ADIWIYATATAHUN PELAJARAN 2025/2026

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA) ADIWIYATA

SDN PEJATEN BARAT 01

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

1) Kelompok Kerja Program Pengelolaan Sampah

- a. Menyusun program pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- b. Mengelola pemilahan sampah organik, anorganik, dan B3 secara tertib.
- c. Mengembangkan kegiatan bank sampah sekolah.
- d. Mengadakan edukasi pengurangan sampah plastik sekali pakai.
- e. Melakukan monitoring kebersihan dan pengelolaan tempat sampah.
- f. Mendokumentasikan kegiatan dan capaian pengurangan sampah.

2) Kelompok Kerja Program Keanekaragaman Hayati

- a. Mengembangkan dan merawat taman sekolah, kebun, dan apotek hidup.
- b. Melakukan penghijauan dan penanaman pohon secara berkala.
- c. Mengidentifikasi dan memberi label tanaman di lingkungan sekolah.
- d. Mengembangkan pembelajaran berbasis keanekaragaman hayati.
- e. Melakukan perawatan rutin terhadap tanaman dan ruang terbuka hijau.
- f. Mengedukasi warga sekolah tentang pelestarian flora dan fauna.

3) Kelompok Kerja Program Kebersihan dan Sanitasi

- a. Menyusun jadwal piket kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
- b. Memastikan kebersihan ruang kelas, kantor, UKS, dan fasilitas umum.
- c. Mengawasi kebersihan toilet dan ketersediaan sarana sanitasi yang layak.
- d. Mengampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- e. Melakukan inspeksi kebersihan secara berkala.
- f. Mendokumentasikan kondisi kebersihan sebagai data dukung Adiwiyata.

4) Kelompok Kerja Program Penghematan dan Konservasi Energi

- a. Mengampanyekan penggunaan listrik secara hemat dan bijak.
- b. Mengontrol penggunaan lampu, kipas, AC, dan peralatan elektronik.
- c. Membuat slogan dan media edukasi hemat energi.
- d. Menginisiasi penggunaan energi alternatif sederhana bila memungkinkan.
- e. Melakukan monitoring penggunaan listrik secara berkala.
- f. Mendokumentasikan program dan hasil penghematan energi.

5) Kelompok Kerja Program Konservasi Air

- a. Mengampanyekan penggunaan air secara hemat dan efisien.
- b. Mengawasi kondisi kran, saluran air, dan instalasi agar tidak bocor.
- c. Mengembangkan program penampungan air hujan (biopori/sumur resapan jika memungkinkan).
- d. Mengedukasi warga sekolah tentang pentingnya menjaga kualitas air.
- e. Melakukan monitoring penggunaan air secara berkala.
- f. Mendokumentasikan kegiatan konservasi air sebagai data dukung penilaian.

Kepala SDN Pejaten Barat 01
Provinsi Daerah Khusus Ibukota



NASIMATI, M.Pd.
NIP 197208162017082002